

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 45 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik dibidang peternakan;
 - b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang lebih baik adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3498);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsunen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEDOMAN PERIZINAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
8. Perusahaan Peternakan adalah Pemgusahaan ternak yang diselenggarakan dalam bentuk perusahaan secara komersil;
9. Perusahaan di bidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil;
10. Peternakan Rakyat adalah pengusahaan ternak yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan;
11. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen;
12. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan;
13. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau untuk diproduksi;
14. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta saran pendukungnya di area tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan;
15. Usaha Peternakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang dihasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggunakan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya;
16. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Dinas terhadap suatu rencana untuk melakaukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan;
17. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diberikan oleh Dinas untuk memberikan hak melaksanakan usaha peternakan;
18. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan oleh Dinas untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak serta lokasi dalam kegiatan usaha;
19. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftaran pengusahaan ternak yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan dan dapat diajukan kepada Dinas.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Peternakan terdiri dari :
 - a. Pembibitan;
 - b. Budidaya.
- (2) Budidaya dan/atau pembibitan antara lain meliputi jenis ternak :
 - a. Ayam ras petelur dan atau ayam ras pedaging;
 - b. Itik, angsa dan/atau entok;
 - c. Kambing dan/atau domba;
 - d. Sapi;
 - e. Kerbau;
 - f. Buaya;
 - g. Burung hias;
 - h. Budidaya burung wallet.

- (3) Kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun sesuai dengan Pedoman Peternakan Rakyat.

Pasal 3

- (1) Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan Peternakan dan atau Peternakan Rakyat.
- (2) Pembibitan hanya dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.
- (3) Budidaya dilakukan oleh perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sesuai dengan jenis jumlah ternak.

BAB II PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Hukum.
- (2) Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan peternakan, perusahaan peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (3) Bentuk dan model formulir serta dokumen lain yang dipergunakan dalam pengajuan Perizinan Usaha Peternakan ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Peternakan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan melaksanakan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Peternakan kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) diperlukan Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait yang terdiri :
 - a. Izin Lokasi/HGU;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Tempat Usaha (HO);
 - d. Izin Pemasangan Instalasi serta Peralatan yang diperlukan;
 - e. Izin Pemasukan Ternak;

- f. Upaya Pelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- g. Rekomendasi dari camat setempat;
- h. Fotocopy identitas diri pemilik/penanggung jawab/pimpinan perusahaan;
- i. Gambar situasi lokasi dan gambar lay out penggunaan tanah;
- j. Izin Tenaga Kerja Asing (apabila diperlukan).

Pasal 8

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan Dinas.
- (2) Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja telah memberikan Persetujuan Prinsip.
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diubah 1 kali dan diperpanjang 1 kali.
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- (2) Permohonan Izin Usaha Peternakan diajukan kepada Dinas.
- (3) Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dimaksud wajib melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk memproduksi sesuai dengan cara budidaya yang baik.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Dinas.
- (6) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas mengeluarkan Izin Usaha Peternakan atau menundanya.

Pasal 10

- (1) Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (6) dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - a. Persetujuan prinsip;
 - b. *Good farming practice*;
 - c. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - d. Lokasi peternakan tidak sesuai dengan RTRW dan RUTR setempat.

- (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak.

BAB III IZIN PERLUASAN USAHA

Pasal 11

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh persetujuan Izin Perluasan usaha.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan Usaha tersebut pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 pada ayat (2) dan pada (3).
- (3) Persetujuan perluasan tersebut pada ayat (1) tidak diperlukan bagi perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternaknya tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (4) Dalam hal perluasan tersebut pada ayat (2) disetujui. Maka Dinas mengeluarkan Izin Perluasan Usaha.

BAB IV PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 12

Izin Usaha dicabut apabila Perusahaan Peternakan :

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. Memindah tangankan Izin Usaha Peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Dinas;
- c. Melakukan pemindahan Izin Usaha Peternakan tanpa Persetujuan tertulis dari Dinas;
- d. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Usaha dari Dinas;
- e. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
- f. Tidak memelihara kesehatan lingkungan hidup, tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tata cara sebagai berikut :

- a. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- b. dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf "a" tidak diindahkan;
- c. pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat diberlakukan kembali dan atau melakukan segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. apabila batas waktu pembekuan Izin Peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam pemberian izin usaha maka Izin Usaha Peternakan dicabut.

BAB V
PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 14

- (1) Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak.
- (2) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (3) Peternakan Rakyat dapat didaftarkan pada Dinas.
- (4) Pendaftaran Peternakan Rakyat dapat diajukan kepada Dinas dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (surat keterangan domisili);
 - b. Surat tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - c. Surat izin tetangga/lingkungan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (5) Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.
- (6) Pendaftaran Peternakan Rakyat berlaku seterusnya selama peternakan rakyat yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
- (7) Terhadap Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diharuskan melaksanakan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 15

Izin Usaha Peternakan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 16

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Dinas.
- (2) Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan peternakan.
- (4) Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kegiatan oleh perusahaan peternakan secara tertulis kepada Dinas.

- (5) Bimbingan langsung berupa kegiatan pembinaan yang dilakukan di lokasi kegiatan Peternakan berupa penyuluhan manajemen usaha peternakan.
- (6) Bimbingan tidak langsung berupa kegiatan pembinaan yang dilakukan di luar lokasi kegiatan peternakan berupa konsultasi dan pertemuan teknis.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 4 dan dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 18

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

- (1) Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Dalam kemitraan usaha tersebut perusahaan peternakan berkewajiban saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Izin Usaha Peternakan yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati..

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

- (1) Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Dalam kemitraan usaha tersebut perusahaan peternakan berkewajiban saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Izin Usaha Peternakan yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA